



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Bin Abul Hasan
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baturaja Desa Karangan Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syamsul Bahri Bin Abul Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ **Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan** “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN** selama : **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, diikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Isuzu type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model truck Tangki Vacuum kapasitas 12.000 liter, tahun pembuatan 2020 warna hijau dengan nomor polisi BG 8752 CF Noka MHCFVZ34NLJ001209 Nosin 6HK1F012089 An. PT. GO RENTAL beserta kunci kontak;
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model truck Tangki Vacuum kapasitas 12.000 liter, tahun pembuatan 2020 warna hijau dengan nomor polisi BG 8752 CF Noka MHCFVZ34NLJ001209 Nosin 6HK1F012089 An. PT. GO RENTAL beserta kunci kontak;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. GO RENTAL)

 - c. Kurang lebih 10.000 liter minyak mentah (crude oil)
 - d. 1 (satu) lembar surat PASS KELUAR BARANG dari PERTAMINA dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/2023 Tanggal 28 Nopember 2023 yang berisi NO SEGEL EP-3610-0008988-PO Nama Sopir Syamsul Bahri;
 - e. 1 (satu) buah segel penutup keran tangka PERTAMINA EP PRABUMULIH FIELD No Segel EP-3610-0008988-PO; **(Dikembalikan kepada PT.PERTAMINA)**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



f. 2 (dua) buah tedmoon ukuran 1000 liter warna putih. (**Dirampas untuk dimusnahkan**)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Tedakwa SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN** pada hari Selasa Tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Lapangan Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN** bekerja sebagai sopir di PT. GO RENTAL Prabumulih dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persekali angkut, yangmana PT. GO RENTAL tersebut bekerja sama dengan PT. PERTAMINA untuk menyewakan jasa angkutan mobil tangki vacuum ke PT. PERTAMINA. Adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak mentah yang Terdakwa angkut saat ini yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju ke wilayah



Lahat untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak mentah milik Pertamina menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Ton tahun pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF milik PT. Go Rental sesuai dengan jadwal berangkat (Truck King), setelah sampai TERDAKWA pun melakukan pengisian muatan bahan bakar minyak mentah jenis sebanyak \pm 10 Ton dari Stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina yang berada di Dusun Sinabing Kota Lahat, setelah muatan terdakwa terisi dalam Tangki Vacum terdakwa pun diberikan Segel dari pihak Pertamina dan diberikan Surat jalan berupa Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/ 2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI. Lalu terdakwa pun berangkat serkira pukul 10.00 wib dari lokasi tersebut, saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AFEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah selesai memuat bahan bakar minyak mentah yang mana saat itu Sdr. RUDI AFEK pun menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke lokasi tempat bongkar muatan bahan bakar minyak yang akan terdakwa gelapkan setelah di perjalan sampai lokasi terdakwa pun berhenti menyuruh saksi RIAN FEBRIANUS (kernet/helper) terdakwa untuk turun menunggu terdakwa untuk menjualkan minyak terlebih dahulu, setelah saksi RIAN FEBRIANUS terdakwa turunkan di pinggir jalan wilayah Penanggiran terdakwa pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat pembongkaran muatan milik Sdr. RUDI AFEK, setelah sampai di lokasi Lapangan yang berada di Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim tersebut terdakwa langsung bertemu dengan orang yang bernama JUMAH, MIS dan ANDRE (anak buah RUDI AFEK), kemudian orang yang bernama ANDRE langsung membuka Segel Pertamina yang telah terpasang di tangki vacum mobil yang terdakwa gunakan, sedangkan orang yang bernama JUMAH dan MIS menurunkan selang dari mobil untuk diarahkan ke dalam Tedmoon ukuran 1 (satu) Ton yang telah mereka siapkan perkiraan hampir 15 menit melakukan pembongkaran bahan bakar minyak mentah yang telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah tedmoon ukuran 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



ton tersebut perbuatan terdakwa pun diketahui oleh pihak Pertamina, yang mana saat itu langsung diamankan berikut bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) ton yang telah dipindahkan ke dalam tedmoon tersebut sedangkan orang yang bernama ANDRE, MIS dan JUMAH yang merupakan anak buah dari RUDI AFEK tersebut berhasil kabur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.PERTAMINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP. -----

Atau

Kedua :

Bahwa **Tedakwa SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN** pada hari Selasa Tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Lapangan Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**,. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN** bekerja sebagai sopir di PT. GO RENTAL Prabumulih dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persekali angkut, yangmana PT. GO RENTAL tersebut bekerja sama dengan PT. PERTAMINA untuk menyewakan jasa angkutan mobil tangki vacuum ke PT. PERTAMINA. Adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan



bahan bakar minyak mentah yang Terdakwa angkut saat ini yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju ke wilayah Lahat untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak mentah milik Pertamina menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Ton tahun pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF milik PT. Go Rental sesuai dengan jadwal berangkat (Truck King), setelah sampai TERDAKWA pun melakukan pengisian muatan bahan bakar minyak mentah jenis sebanyak \pm 10 Ton dari Stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina yang berada di Dusun Sinabing Kota Lahat, setelah muatan terdakwa terisi dalam Tangki Vacuum terdakwa pun diberikan Segel dari pihak Pertamina dan diberikan Surat jalan berupa Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI. Lalu terdakwa pun berangkat serkira pukul 10.00 wib dari lokasi tersebut, saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AFEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah selesai memuat bahan bakar minyak mentah yang mana saat itu Sdr. RUDI AFEK pun menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke lokasi tempat bongkar muatan bahan bakar minyak yang akan terdakwa gelapkan setelah di perjalanan sampai lokasi terdakwa pun berhenti menyuruh saksi RIAN FEBRIANUS (kernet/helper) terdakwa untuk turun menunggu terdakwa untuk menjualkan minyak terlebih dahulu, setelah saksi RIAN FEBRIANUS terdakwa turunkan di pinggir jalan wilayah Penanggiran terdakwa pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat pembongkaran muatan milik Sdr. RUDI AFEK, setelah sampai di lokasi Lapangan yang berada di Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim tersebut terdakwa langsung bertemu dengan orang yang bernama JUMAH, MIS dan ANDRE (anak buah RUDI AFEK), kemudian orang yang bernama ANDRE langsung membuka Segel Pertamina yang telah terpasang di tangki vacuum mobil yang terdakwa gunakan, sedangkan orang yang bernama JUMAH dan MIS menurunkan selang dari mobil untuk diarahkan ke dalam Tedmoon ukuran 1 (satu) Ton yang telah mereka siapkan perkiraan hampir 15

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



menit melakukan pembongkaran bahan bakar minyak mentah yang telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah tedmoon ukuran 1 (satu) ton tersebut perbuatan terdakwa pun diketahui oleh pihak Pertamina, yang mana saat itu langsung diamankan berikut bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) ton yang telah dipindahkan ke dalam tedmoon tersebut sedangkan orang yang bernama ANDRE, MIS dan JUMAH yang merupakan anak buah dari RUDI AFEK tersebut berhasil kabur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.PERTAMINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP. -----

ATAU

Ketiga :

Bahwa **Terdakwa SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN** pada hari Selasa Tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Lapangan Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :----
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN ABUL HASAN** bekerja sebagai sopir di PT. GO RENTAL Prabumulih, yangmana PT. GO RENTAL tersebut bekerja sama dengan PT. PERTAMINA untuk menyewakan jasa angkutan mobil tangka vacuum ke PT. PERTAMINA. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak mentah yang Terdakwa angkut saat ini yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju ke wilayah Lahat untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak mentah milik Pertamina menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Ton tahun pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF milik PT. Go Rental sesuai dengan jadwal berangkat (Truck King), setelah sampai TERDAKWA pun melakukan pengisian muatan bahan bakar minyak mentah jenis sebanyak \pm 10 Ton dari Stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina yang berada di Dusun Sinabing Kota Lahat, setelah muatan terdakwa terisi dalam Tangki Vacum terdakwapun diberikan Segel dari pihak Pertamina dan diberikan Surat jalan berupa Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/ 2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI. Lalu terdakwapun berangkat serkira pukul 10.00 wib dari lokasi tersebut, saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AFEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah selesai memuat bahan bakar minyak mentah yang mana saat itu Sdr. RUDI AFEK pun menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke lokasi tempat bongkar muatan bahan bakar minyak yang akan terdakwa gelapkan setelah di perjalan sampai lokasi terdakwapun berhenti menyuruh saksi RIAN FEBRIANUS (kernet/helper) terdakwa untuk turun menunggu terdakwa untuk menjualkan minyak terlebih dahulu, setelah saksi RIAN FEBRIANUS terdakwa turunkan di pinggir jalan wilayah Penanggiran terdakwa pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat pembongkaran muatan milik Sdr. RUDI AFEK, setelah sampai di lokasi Lapangan yang berada di Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim tersebut terdakwa langsung bertemu dengan orang yang bernama JUMAH, MIS dan ANDRE (anak buah RUDI AFEK), kemudian orang yang bernama ANDRE langsung membuka Segel Pertamina yang telah terpasang di tangki vacum mobil yang terdakwa gunakan, sedangkan orang yang bernama JUMAH dan MIS menurunkan selang dari mobil untuk diarahkan ke dalam Tedmoon ukuran 1 (satu) Ton yang telah merekasiapkan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkiraan hampir 15 menit melakukan pembongkaran bahan bakar minyak mentah yang telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah tedmoon ukuran 1 (satu) ton tersebut perbuatan terdakwa pun diketahui oleh pihak Pertamina, yang mana saat itu langsung diamankan berikut bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) ton yang telah dipindahkan ke dalam tedmoon tersebut sedangkan orang yang bernama ANDRE, MIS dan JUMAH yang merupakan anak buah dari RUDI AFEK tersebut berhasil kabur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.PERTAMINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septian Ilham Dani, SH bin Nana Ruhiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan Terdakwa tertangkap tangan menjualkan minyak mentah;
 - Bahwa Saksi selaku security perusahaan PT. Pertamina yang ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saksi bertiga dengan rekan kerja saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di lapangan Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa.Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
 - Bahwa barang yang dijualkan Terdakwa adalah 2 ton minyak mentah;
 - Bahwa milik PT. Pertamina EP Prabumulih Field;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap dan diamankan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim sedang menuju ke arah lahat tiba-tiba di tengah jalan melihat 1 unit mobil ISUZU Truck tangki Vacuum warna hijau dengan nomor polisi BG 8752 CF berhenti tepatnya di lapangan Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa.Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim, yang dikendarai Terdakwa berhenti dan menurunkan KeneK a.n Rian Febrianus, oleh karena saksi ketahui bahwa mobil truck yang bermuatan minyak tidak boleh berhenti, merasa curiga lalu mobil truck vakum tersebut diikuti dan tepat di belakang Rumah Makan Pindang ibu Sri sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter melihat Terdakwa dan beberapa orang yang berada di tempat tersebut, lalu saksi bersama rekan yang lain langsung turun dan seketika itu melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa, sedangkan pelaku lain yang berada di tempat tersebut berhasil kabur, setelah diperiksa ditemukan sudah 2 (dua) ton minyak mentah sudah diturunkan di tempat tersebut dan alat agar segel tangki tidak rusak. Setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan jika minyak mentah tersebut sudah sering Terdakwa jual, lalu saksi dan tim lainnya membawa Terdakwa ke kantor polisi setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dengan cara Terdakwa pada saat itu berangkat dari Kabupaten Lahat tempat Terdakwa bekerja di PT. GO RENTAL yang mana PT. Pertamina EP Prabumulih Field ada orderan untuk mengangkut minyak mentah sebanyak 10 Ton, kemudian berhenti tepatnya di lapangan Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa.Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim, kemudian di belakang Rumah Makan Pindang Ibu Sri, mobil tangki tersebut masuk ke lorong yang mana jarak dari jalan lintas lebih kurang 500 meter, kemudian mobil tangki tersebut berhenti dan langsung menumpahkan 2 ton minyak mentah ke dalam Tedmond yang mana ukuran tedmond tersebut berukuran 1 Ton untuk 1 buah tedmond tersebut;
- Bahwa PT. GO RENTAL adalah rekanan PT. Pertamina EP Prabumulih Field untuk membawa minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sopir yang melaksanakan perintah dari PT. GO RENTAL untuk mengangkut minyak mentah dari Lapangan Senabing Kab.Lahat ke Pusat pengumpul produksi Prabumulih;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan minyak mentah tersebut dijualkan kepada Rudi (DPO) yang beralamat di Simpang Belimbing; Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjualkan minyak mentah tersebut kepada Rudi (DPO) dengan harga sekali jual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjualkan 2 (dua) ton minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Pertamina akibat kejadian tersebut sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Toni Santoso bin Sujono Raput (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa tertangkap tangan menjualkan minyak mentah;
- Bahwa Saksi selaku Saksi yang ikut mengetahui kejadian tersebut dan selaku Supervisor PT. Pertamina pusat pengumpul produksi Field Prabumulih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di lapangan Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa. Panang Jaya Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang dijualkan Terdakwa adalah 2 ton minyak mentah;
- Bahwa milik PT. Pertamina EP Prabumulih Field;
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya dapat informasi dari Septian Ilham Dani, SH bin Nana Ruhiana;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi tidak membaca perjanjian tersebut dan tugas saksi mengawasi penerimaan minyak crude oil yang masuk dari lapangan Field Prabumulih yang mencakup Daerah Talang Jimar, Senabing dan lain-lain, Para Shipper, K3S yang tergabung dalam SPd Group kemudian minyak tersebut yang masuk di pusat produksi kita pompakan ke RU 3 Plaju Palembang;
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa di berada di Station Pengumpul Senabing Lahat mengangkut minyak mentah Crude Oil dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Mobil Vacuum Truck milik Go Rental dengan tujuan bongkar di pusat pengumpul produksi Field Prabumulih

- Bahwa Terdakwa biasanya 2 (dua) hari sekali mengemudikan mobil untuk membawa minyak mentah (*Crude Oil*);
- Bahwa minyak mentah (*Crude Oil*) yang telah diangkut dari Pengumpul Senabing Lahat yang telah di kemudikan oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 10 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjualkan 2 (dua) ton minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Pertamina akibat kejadian tersebut sebesar Rp15.609.303,00 (lima belas juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus tiga)
- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi als Camek bin Kosim alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa tertangkap tangan menjualkan minyak mentah;
- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. Go Rental yang bertugas memastikan mobil milik PT. Go Rental dalam keadaan baik serta apabila mobil mengalami kerusakan maka saksi yang melakukan pembelian sparepart mobil;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di lapangan Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa.Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang dijualkan Terdakwa adalah 2 ton minyak mentah;
- Bahwa milik PT. Pertamina EP Prabumulih Field;
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya dapat informasi dari Septian Ilham Dani, SH bin Nana Ruhiana;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian tersebut;
- Bahwa yang diangkut Terdakwa adalah minyak mentah;
- Bahwa PT. GO RENTAL adalah rekanan PT. Pertamina EP Prabumulih Field untuk membawa minyak mentah;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak mentah sebanyak lebih kurang 10 ton menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM karena pihak dari PT. Go Rental hanya menyediakan mobil dan sopir untuk jadwal operasi itu merupakan tanggung jawab pihak Pertamina dari Stasiun Senabing atau tempat penampungan minyak mentah (*crude oil*);

- Bahwa Terdakwa merupakan Sopir di perusahaan PT GO RENTAL yang sudah bekerja selama 2 (dua) tahunan sebagai pekerja harian lepas yang mana untuk upah yang didapatkan apabila mobil melakukan muatan maka akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sopir dan untuk helper atau kenek sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjualkan 2 (dua) ton minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Eko Fitriyanto bin Aswad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa tertangkap tangan menjualkan minyak mentah;

- Bahwa Saksi selaku Operator P3 PT Pertamina Ep Zona 4 Prabumulih;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di lapangan Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa.Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;

- Bahwa barang yang dijualkan Terdakwa adalah 2 ton minyak mentah;

- Bahwa milik PT. Pertamina EP Prabumulih Field;

- Bahwa yang ditangkap dan diamankan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya dapat informasi dari Septian Ilham Dani, SH bin Nana Ruhiana;

- Bahwa tugas saksi menerima minyak industri yang didistribusikan oleh kendaraan berupa mobil Vacuum dari PT.PERTAMINA SP 01 Senabing Lahat yaitu pada saat kendaraan berupa mobil Vakum tiba dan memasuki gerbang lokasi P3 langsung meminta nota bon yang dibawa oleh sopir kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap segel yang ada pada pipa vakum untuk dicocokkan nomor segel yang tertera di nota bon tersebut. Kemudian mendokumentasikan bukti segel tersebut untuk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepimpinan melalui pesan grup whatsapp serta Setelah dilakukan pemeriksaan dan dianggap segel aman, petugas operator pun menandatangani pada nota bon tersebut sebagai Penerima;

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai operator belum pernah menemukan kerusakan maupun kejanggalan pada saat melakukan pengecekan pada segel yang berada pada pipa vakum yang terdapat pada mobil tersebut;
- Bahwa kalau mobil datang saksi hanya melihat segel dan lihat surat jalan (Bon) kemudian dicocokkan serta melihat gelas ukur yang ada di mobil tersebut dan tidak melakukan pengecekan volume mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil vacum yang berisikan minyak mentah milik PT Pertamina bersama dengan helper yang saksi tidak ketahui namanya dan minyak mentah tersebut dibawa dari Stasiun Pengumpul milik PT Pertamina Senabing Kab Lahat yang akan dibawa ke P3 PT Pertamina Ep Zona 4 prabumulih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Asran bin Marsid alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa tertangkap tangan menjualkan minyak mentah;
- Bahwa Saksi selaku Operator Produksi Ramok Senabing yang di kelola oleh pihak pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa diamankan, karena saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah melihat WhatsApp group;
- Bahwa SOP yang diterapkan oleh perusahaan apabila akan mengirim minyak mentah (*crude oil*) yang didistribusikan oleh kendaraan berupa mobil Vacuum dari PT.PERTAMINA SP 01 Senabing Lahat ke tujuan Pertamina Prabumulih yaitu pada saat mobil vacuum yang di kendarai oleh Terdakwa datang ke lokasi Senabing melakukan pengisian buku tamu setelah itu mobil tersebut melakukan pengisian berupa BBM jenis solar, dan Terdakwa setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis solar saksipun langsung mengarahkan Terdakwa untuk segera memuat minyak mentah (*crude oil*) dari tangki civing kemudian dipindahkan ke mobil tangki VACUM dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu liter)/ 10 ton setelah selesai pengisian minyak mentah (*crude oil*) saksi memberikan 1 lembar surat jalan berupa surat Pass Keluar Barang dari SP Senabing

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat jalan tersebut saksi berikan kepada sopir lalu saksi melakukan penyegelan terhadap mobil tangki tersebut tepatnya di pulpalap serta melakukan dokumentasi yang di saksikan oleh security yang ada di lokasi kemudian Terdakwa (selaku sopir) dan Rian Febrianus (selaku Helper) pun langsung berangkat dengan tujuan tempat bongkar Pertamina Prabumulih yang mana pada saat mobil tersebut berangkat di kawal oleh security sampai ke jalan lintas Senabing Lahat setelah itu saksi laporan kepada atasan saksi bahwa mobil tersebut telah selesai melakukan muat berupa minyak mentah (crude) sebanyak 10 ton kemudian di lakukan penyegelan;

- Bahwa jika mobil siap jalan kemudian disegel, lalu mobil jalan dan selanjutnya tidak ada pemberitahuan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan tertangkap tangan sedang melakukan penjualan bahan bakar minyak mentah jenis (*crude oli*);
- Bahwa Terdakwa sendirian saat diamankan menjualkan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjualkan minyak mentah tersebut kepada Rudi (DPO);
- Bahwa milik PT. Pertamina EP Prabumulih Field;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Lapangan Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim;
- Bahwa kapasitas Terdakwa yaitu sebagai Sopir harian lepas dari PT. Go Rental yang diperintahkan untuk mengangkut bahan bakar minyak mentah milik Pertamina tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak mentah setiap kalinya Terdakwa jualkan kepada Rudi Afek (DPO) sebanyak 1 (satu) ton sampai 2 (dua) ton yang di masukkan kedalam tendmon yang mereka siapkan saat melakukan pembongkaran muatan bahan bakar minyak yang Terdakwa angkut tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh PT. Go Rental yaitu melakukan kerjasama dengan pihak Pertamina yang mana pihak PT. Go Rental yang menyewakan jasa angkutan Mobil Tangki Vacuum ke pihak Pertamina;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 tahun bekerja sebagai sopir mobil tangki vacuum di PT. Go Rental tersebut dan sistem gaji Terdakwa di terima secara perbulan namun di hitung harian dengan uang upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju ke wilayah Lahat untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak mentah milik Pertamina menggunakan 1 (satu) unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 ton, tahun pembuatan 2020 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 8752 CF milik PT. Go Rental sesuai dengan jadwal berangkat (*Truck King*) setelah sampai Terdakwa pun melakukan pengisian muatan bahan bakar minyak mentah jenis sebanyak + 10 Ton dari Stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina yang berada di Dusun Sinabing Kota Lahat setelah muatan Terdakwa terisi Tangki Vacuum Terdakwa diberikan Segel dari pihak Pertamina dan diberikan Surat jalan berupa Surat Pass Keluar Barang dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/ 2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI. Lalu Terdakwa berangkat sekitar pukul 10.00 WIB dari lokasi tersebut saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Rudi Afek (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah selesai memuat bahan bakar minyak mentah yang mana saat itu Rudi Afek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk langsung masuk ke lokasi tempat bongkar muatan bahan bakar minyak yang akan Terdakwa kami jualkan setelah di perjalan sampai lokasi Terdakwa berhenti menyuruh Rian Febrianus (kernet/helper) untuk turun di pinggir jalan Wilayah Penanggiran, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa sendirian untuk menuju ke lokasi tempat pembongkaran muatan milik Rudi Afek (DPO) setelah sampai di lokasi Lapangan yang berada di Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan orang yang bernama Jumah, Mis dan Andre, langsung orang yang bernama Andre membuka Segel Pertamina yang telah terpasang di tangki vacuum mobil yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan sedangkan orang yang bernama Jumah dan Mis menurunkan Selang dari mobil Terdakwa untuk diarahkan ke dalam Tadmond ukuran 1 Ton yang telah mereka siapkan perkiraan hampir 15 menit melakukan pembongkaran bahan bakar minyak mentah yang telah dipindahkan kedalam 1 (satu) buah tedmon ukuran 1 ton tersebut perbuatan kami pun diketahui oleh pihak Pertamina yang mana saat itu langsung diamankan berikut bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) ton yang telah kami pindahkan kedalam tandmon tersebut sedangkan orang yang bernama Andre, Mis dan Jumah yang merupakan anak buah dari Rudi Afek (DPO) tersebut berhasil kabur dari lokasi saat Terdakwa diamankan di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa pun diinterogasi oleh pihak Pertamina terkait bahan bakar minyak yang Terdakwa bongkar, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Terdakwa pun langsung diamankan berikut barang bukti yang mereka temukan untuk diserahkan ke Polres Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Jumah, Andre dan Mis bongkar karena saat dilakukan pembongkaran Terdakwa hanya berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dari kegiatan penjualan minyak mentah tersebut Terdakwa memperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) keuntungan per 2 (dua) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjualkan minyak mentah milik Pertamina tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Liter, Tahun Pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF, Noka : MHCFVZ34NLJ001209, Nosin : 6HK1F012089 A.n. PT. GO RENTAL, berserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Liter, Tahun Pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF, Noka : MHC FVZ34NLJ001209, Nosin : 6HK1F012089 A.n. PT. GO RENTAL;
- Kurang Lebih 10.000 (Sepuluh Ribu) Liter Minyak Mentah (Crude Oil);
- 1 (satu) Lembar Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/ 2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI;
- 1 (satu) Buah segel penutup Keran Tangki PERTAMINA EP PRABUMULIH FIELD No segel EP-3610-0008988-PO;
- 2 (dua) buah Tedmon Ukuran 1.000 (seribu) liter warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena melakukan penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lapangan Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. GO RENTAL Prabumulih dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persekali angkut, yangmana PT. GO RENTAL tersebut bekerja sama dengan PT. PERTAMINA untuk menyewakan jasa angkutan mobil tangki vacuum ke PT. PERTAMINA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak mentah yang Terdakwa angkut saat ini yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju ke wilayah Lahat untuk melakukan pengisian bahan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak mentah milik Pertamina menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Ton tahun pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF milik PT. Go Rental sesuai dengan jadwal berangkat (Truck King), setelah sampai TERDAKWA pun melakukan pengisian muatan bahan bakar minyak mentah jenis sebanyak \pm 10 Ton dari Stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina yang berada di Dusun Sinabing Kota Lahat, setelah muatan terdakwa terisi dalam Tangki Vacuum terdakupun diberikan Segel dari pihak Pertamina dan diberikan Surat jalan berupa Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/ 2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa kemudian terdakupun berangkat serkira pukul 10.00 wib dari lokasi tersebut, saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AFEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah selesai memuat bahan bakar minyak mentah yang mana saat itu Sdr. RUDI AFEK pun menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke lokasi tempat bongkar muatan bahan bakar minyak yang akan terdakwa gelapkan setelah di perjalan sampai lokasi terdakupun berhenti menyuruh sdr RIAN FEBRIANUS (kernet/helper) terdakwa untuk turun menunggu terdakwa untuk menjualkan minyak terlebih dahulu,;

- Bahwa setelah sdr RIAN FEBRIANUS terdakwa turunkan di pinggir jalan wilayah Penanggiran terdakwa pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat pembongkaran muatan milik Sdr. RUDI AFEK, setelah sampai di lokasi Lapangan yang berada di Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim tersebut terdakwa langsung bertemu dengan orang yang bernama JUMAH, MIS dan ANDRE (anak buah RUDI AFEK), kemudian orang yang bernama ANDRE langsung membuka Segel Pertamina yang telah terpasang di tangki vacuum mobil yang terdakwa gunakan, sedangkan orang yang bernama JUMAH dan MIS menurunkan selang dari mobil untuk diarahkan ke dalam Tedmoon ukuran 1 (satu) Ton yang telah merekasiapkan perkiraan hampir 15 menit melakukan pembongkaran bahan bakar minyak mentah yang telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah tedmoon ukuran 1 (satu) ton tersebut perbuatan terdakwa pun diketahui oleh pihak Pertamina, yang mana saat itu langsung diamankan berikut bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) ton yang telah dipindahkan ke dalam tedmoon tersebut sedangkan orang yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANDRE, MIS dan JUMAH yang merupakan anak buah dari RUDI AFEK tersebut berhasil kabur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.PERTAMINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum memilih pasal pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Syamsul Bahri Bin Abul Hasan, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lapangan Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. GO RENTAL Prabumulih dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persekali angkut, yangmana PT. GO RENTAL tersebut bekerja sama dengan PT. PERTAMINA untuk menyewakan jasa angkutan mobil tangki vacuum ke PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak mentah yang Terdakwa angkut saat ini yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju ke wilayah Lahat untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak mentah milik Pertamina menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Ton tahun pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF milik PT. Go Rental sesuai dengan jadwal berangkat (Truck King), setelah sampai TERDAKWA pun melakukan pengisian muatan bahan bakar minyak mentah jenis sebanyak \pm 10 Ton dari Stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina yang berada di Dusun Sinabing Kota Lahat, setelah muatan terdakwa terisi dalam Tangki Vacuum terdakwa pun diberikan Segel dari pihak Pertamina dan diberikan Surat jalan berupa Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI. Lalu terdakwa pun berangkat serkira pukul 10.00 wib dari lokasi tersebut, saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AFEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah selesai memuat bahan bakar minyak mentah yang mana saat itu Sdr. RUDI AFEK pun menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke lokasi tempat bongkar muatan bahan bakar minyak yang akan terdakwa gelapkan setelah di perjalan sampai lokasi terdakwa pun berhenti menyuruh saksi RIAN FEBRIANUS (kernet/helper) terdakwa untuk turun menunggu terdakwa untuk menjualkan minyak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah sdr RIAN FEBRIANUS terdakwa turunkan di pinggir jalan wilayah Penanggiran terdakwa pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat pembongkaran muatan milik Sdr. RUDI AFEK, setelah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



sampai di lokasi Lapangan yang berada di Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim tersebut terdakwa langsung bertemu dengan orang yang bernama JUMAH, MIS dan ANDRE (anak buah RUDI AFEK), kemudian orang yang bernama ANDRE langsung membuka Segel Pertamina yang telah terpasang di tangki vacum mobil yang terdakwa gunakan, sedangkan orang yang bernama JUMAH dan MIS menurunkan selang dari mobil untuk diarahkan ke dalam Tedmoon ukuran 1 (satu) Ton yang telah merekasiapkan perkiraan hampir 15 menit melakukan pembongkaran bahan bakar minyak mentah yang telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah tedmoon ukuran 1 (satu) ton tersebut perbuatan terdakwa pun diketahui oleh pihak Pertamina, yang mana saat itu langsung diamankan berikut bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) ton yang telah dipindahkan ke dalam tedmoon tersebut sedangkan orang yang bernama ANDRE, MIS dan JUMAH yang merupakan anak buah dari RUDI AFEK tersebut berhasil kabur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;



Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. GO RENTAL Prabumulih dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persekali angkut, yang mana PT. GO RENTAL tersebut bekerja sama dengan PT. PERTAMINA untuk menyewakan jasa angkutan mobil tangki vacuum ke PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan bahan bakar minyak mentah yang Terdakwa angkut saat ini yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Prabumulih menuju ke wilayah Lahat untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak mentah milik Pertamina menggunakan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Ton tahun pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF milik PT. Go Rental sesuai dengan jadwal berangkat (Truck King), setelah sampai TERDAKWA pun melakukan pengisian muatan bahan bakar minyak mentah jenis sebanyak \pm 10 Ton dari Stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina yang berada di Dusun Sinabing Kota Lahat, setelah muatan terdakwa terisi dalam Tangki Vacuum terdakwapun diberikan Segel dari pihak Pertamina dan diberikan Surat jalan berupa Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI. Lalu terdakwapun berangkat serkira pukul 10.00 wib dari lokasi tersebut, saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AFEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah selesai memuat bahan bakar minyak mentah yang mana saat itu Sdr. RUDI AFEK pun menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke lokasi tempat bongkar muatan bahan bakar minyak yang akan terdakwa gelapkan setelah di perjalan sampai lokasi terdakwapun berhenti menyuruh saksi RIAN FEBRIANUS (kernet/helper) terdakwa untuk turun menunggu terdakwa untuk menjualkan minyak terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa setelah sdr RIAN FEBRIANUS terdakwa turunkan di pinggir jalan wilayah Penanggiran terdakwa pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat pembongkaran muatan milik Sdr. RUDI AFEK, setelah sampai di lokasi Lapangan yang berada di Jalan Lintas Prabumulih Muara Enim Desa Panang Jaya Kec.Gunung Megang Kab Muara Enim tersebut terdakwa langsung bertemu dengan orang yang bernama JUMAH, MIS dan ANDRE (anak buah RUDI AFEK), kemudian orang yang bernama ANDRE langsung membuka Segel Pertamina yang telah terpasang di tangki vacuum mobil yang terdakwa gunakan, sedangkan orang yang bernama JUMAH dan MIS menurunkan selang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



dari mobil untuk diarahkan ke dalam Tedmoon ukuran 1 (satu) Ton yang telah merekasiapkan perkiraan hampir 15 menit melakukan pembongkaran bahan bakar minyak mentah yang telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah tedmoon ukuran 1 (satu) ton tersebut perbuatan terdakwa pun diketahui oleh pihak Pertamina, yang mana saat itu langsung diamankan berikut bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) ton yang telah dipindahkan ke dalam tedmoon tersebut sedangkan orang yang bernama ANDRE, MIS dan JUMAH yang merupakan anak buah dari RUDI AFEK tersebut berhasil kabur. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir PT.GO RENTAL untuk membawa mobil tangki vacuum ke PT. PERTAMINA yang bersisi minyak mentah tersebut dan Terdakwa menggelapkan minya mentah tersebut apda saat akan mengantarkan minyak mentah dari Lahat ke Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Liter, Tahun Pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF, Noka : MHCFVZ34NLJ001209, Nosin : 6HK1F012089 A.n. PT. GO RENTAL, berserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Liter, Tahun Pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF, Noka : MHCFVZ34NLJ001209, Nosin : 6HK1F012089 A.n. PT. GO RENTAL; oleh karena di persidangan terbukti milik PT.GO RENTAL, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.GO RENTAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kurang Lebih 10.000 (Sepuluh Ribu) Liter Minyak Mentah (Crude Oil), oleh karena sudah tidak bisa dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/ 2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI, 1 (satu) buah segel penutup keran Tangki PERTAMINA EP PRABUMULIH FIELD No segel EP-3610-0008988-PO, 2 (dua) Buah Tedmon Ukuran 1.000 (seribu) liter warna Putih, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terdapat kekhawatiran akan dipergunakan lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Pertamina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Bin Abul Hasan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Liter, Tahun Pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF, Noka : MHCFVZ34NLJ001209, Nosin : 6HK1F012089 A.n. PT. GO RENTAL, berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil ISUZU Type FVZ34 N HP6.1 (TRONTON) Model TRUCK TANGKI VACUM Kapasitas 12.000 Liter, Tahun Pembuatan 2020 Warna HIJAU dengan nomor polisi : BG 8752 CF, Noka : MHCFVZ34NLJ001209, Nosin : 6HK1F012089 A.n. PT. GO RENTAL;

Dikembalikan kepada PT.GO RENTAL;

- Kurang Lebih 10.000 (Sepuluh Ribu) Liter Minyak Mentah (Crude Oil);
- 1 (satu) Lembar Surat PASS KELUAR BARANG dari Pertamina dengan No.475/RS/PHR 72365/DIST III/ 2023 Tanggal 28 November 2023 yang berisi NO SEGEL : EP-3610-0008988-PO nama supir SYAMSUL BAHRI;
- 1 (satu) Buah segel penutup Keran Tangki PERTAMINA EP PRABUMULIH FIELD No segel EP-3610-0008988-PO;
- 2 (dua) buah Tedmon Ukuran 1.000 (seribu) liter warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)